

Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Sewaktu, dan Setelah Penggusuran

(Characteristics of Eviction Practice in Indonesia: The Importance of Human Rights Intervention Before, During and After Evictions)

Mochamad Felani Budi Hartanto^{1✉}, Dian Andi Nur Aziz¹, Agus Suntoro²

¹Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Badan Riset dan Inovasi Nasional

²Pusat Riset Hukum, Badan Riset dan Inovasi Nasional

✉ moch063@brin.go.id

ABSTRACT: *Development and spatial planning policies, especially physical infrastructure, are closely tied to the changes in land use. When these policies intersect with public living spaces, there is a possibility that they are leading to eviction. Although driven by public interest considerations—such as infrastructure development, post-disaster relocation and reconstruction, river flow normalization—evictions in Indonesia often coincide with conflicts, violence, lack of information, and inadequate compensation. These eviction practices are closely associated with alleged human rights violations. This article aims to critically examine the normative aspects of eviction policies and practices in Indonesia from a human rights perspective. It also raises the idea of human rights intervention in eviction policies and practices, aiming at establishing an ideal balance between spatial planning needs and human rights protection for displaced communities. By juxtaposing eviction policies and practices in Indonesia with human rights instruments related to evictions, this kind of intervention is necessary in within three time frames of eviction, namely before, during, and after evictions. Within these temporalities, the government should consider all alternatives outside evictions, provide clear information including eviction procedures, ensure protection for affected communities, and ensure reparative efforts for impacted communities.*

ABSTRAK: Kebijakan pembangunan dan tata ruang terutama infrastruktur fisik tidak terlepas dari perubahan fungsi lahan. Apabila dihadapkan pada ruang kehidupan publik, maka kebijakan ini akan berpotensi terjadi penggusuran. Meskipun dilatarbelakangi oleh alasan kepentingan publik—seperti pembangunan infrastruktur, relokasi dan rekonstruksi pascabencana, normalisasi aliran sungai—penggusuran di Indonesia sering disertai konflik, kekerasan, minim informasi, hingga proses ganti rugi yang tidak layak. Praktik penggusuran inilah yang berdekatan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis aspek normatif dalam kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dalam perspektif HAM. Artikel ini juga memunculkan gagasan intervensi HAM dalam aktivitas penggusuran agar tercipta kondisi ideal antara kebutuhan penataan ruang dan perlindungan HAM bagi masyarakat tergusur. Dengan menyandingkan kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia dengan instrumen-instrumen HAM terkait, studi ini menemukan bahwa intervensi HAM diperlukan dalam kebijakan dan praktik penggusuran. Sebagai pemangku kewajiban, negara memiliki kewajiban HAM dalam tiga termin waktu, yakni: sebelum, sewaktu, dan pascapenggusuran. Dalam setiap aspek temporalitas tersebut, pemerintah harus mempertimbangkan semua alternatif selain pelaksanaan penggusuran, memberikan informasi yang jelas termasuk prosedur penggusuran dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat terdampak, serta memastikan upaya pemulihan terhadap masyarakat terdampak.

Keywords:

eviction;
human rights;
development policies

Kata Kunci:

penggusuran;
hak asasi manusia;
kebijakan pembangunan

Diserahkan/Submitted:

28-06-2023

Diterima/Accepted:

29-08-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Mochamad Felani Budi Hartanto, Dian Andi Nur Aziz, Agus Suntoro. “Karakteristik Penggusuran di Indonesia: Pentingnya Intervensi HAM Sebelum, Pada Saat, dan Setelah Penggusuran”. Jurnal HAM. Vol. 14 No. 2, Agustus 2023, 169-184. DOI. 10.30641/ham.2023.14.169-184.

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023

Mochamad Felani Budi Hartanto, Dian Andi Nur Aziz, Agus Suntoro

1. Pendahuluan

Perencanaan pembangunan, terutama infrastruktur fisik baik di tingkat pusat maupun daerah, selalu berkaitan dengan alokasi dan penataan ruang dengan berbagai macam fungsi yang berbeda-beda. Kebijakan penataan ruang merupakan hal yang krusial karena tidak terlepas dari kegiatan pemetaan kepentingan publik yang lebih luas. Pemerintah dituntut untuk memastikan alokasi ruang atau lahan yang ada dan mengeliminasi ruang atau lahan yang “tidak diinginkan” atau “bermasalah”. Hal ini semakin meningkatkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan tata ruang.¹ Kebijakan perencanaan dan tata ruang wilayah, terutama di perkotaan, meliputi penataan kembali fungsi lahan,² normalisasi jalur aliran sungai,³ proyek-proyek untuk mengatasi banjir,⁴ pembersihan tepian sungai serta lokasi-lokasi pemukiman kumuh lainnya,⁵ pembangunan infrastruktur demi kepentingan umum, penataan ulang pasar atau pemukiman kumuh, dan bentuk lainnya. Apabila kebijakan tersebut berbenturan dengan ruang-ruang kehidupan dan tempat tinggal masyarakat, maka kebijakan tersebut berpotensi menyebabkan penggusuran. Selain itu, penggusuran juga terjadi karena adanya kebijakan adaptasi perubahan iklim⁶ dan pencegahan banjir.⁷

Penggusuran atas nama pembangunan seringkali berdampak pada hilangnya sumber-sumber penghidupan masyarakat.⁸ Selain itu penggusuran juga disertai dengan tindak kekerasan.⁹ Hal tersebut terkonfirmasi dari data aduan tentang penggusuran di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menggambarkan bahwa praktik penggusuran kerap diikuti oleh beberapa fenomena lain, seperti: kekerasan, tidak adanya informasi atau pemberitahuan sebelumnya, tidak tersedia ganti rugi yang layak, tidak tersedia wilayah untuk relokasi, maupun dilakukan secara paksa.¹⁰ Ragam fenomena tersebut menyebabkan peningkatan eskalasi konflik antara masyarakat terdampak dengan pemerintah. Konflik yang terjadi akibat penggusuran secara umum bersumber dari tiga hal yaitu, penyebab substantial (peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat terdampak dan bias pengartian kepentingan publik), penyebab structural (peran pejabat/Lembaga termasuk aktor non negara yang dominan), serta penolakan masyarakat terdampak atas kompensasi yang ditawarkan.¹¹ Dalam periode 2019 – 2021, Komnas HAM menerima sebanyak tujuh puluh aduan kasus penggusuran berkaitan dengan pembangunan proyek strategis nasional dengan tipologi kasus sebagai berikut:¹²

1. Kasus-kasus tersebut terkait pembangunan proyek strategis nasional berupa bandara, pelabuhan, jalur kereta api, serta jalan tol.
2. Klasifikasi korban meliputi individu maupun kelompok masyarakat, serta masyarakat hukum adat.
3. Pihak yang diadukan mencakup korporasi (baik yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/BUMN), pemerintah daerah/BUMD, maupun swasta), lembaga peradilan, polisi, militer, pemerintah pusat/daerah, dan lembaga negara non-kementerian.

- 1 Triatno Yudo Harjoko, “Penggusuran or Eviction in Jakarta: Solution Lacking Resolution for Urban Kampung,” *This Paper Was Presented to the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra 29 June-2 July 2004*, (2004).
- 2 L Tilley, J Elias, and L Rethel, “Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta,” *Asia Pacific Viewpoint* 60, no. 1 (2019): 80–93, <https://doi.org/10.1111/apv.12209>.
- 3 B Verbist, A E D Putra, and S Budidarsono, “Factors Driving Land Use Change: Effects on Watershed Functions in a Coffee Agroforestry System in Lampung, Sumatra,” in *Agricultural Systems*, vol. 85, 2005, 254–70, <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2005.06.010>.
- 4 G Shatkin and V Soemarwi, “Risk and the Dialectic of State Informality: Property Rights in Flood Prone Jakarta,” *Annals of the American Association of Geographers* 111, no. 4 (2021): 1183–99, <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1799744>.
- 5 E D Kusumawati, A G Hallo De Wolf, and M.M.T.A. Brus, “Access to Public Housing for Outsiders: A Practice of Indirect Discrimination in Decentralised Indonesia,” *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law* 19, no. 2 (2018): 238–67, <https://doi.org/10.1163/15718158-01902005>.
- 6 R Van Voorst and J Hellman, “One Risk Replaces Another,” *Asian Journal of Social Science* 43, no. 6 (2015): 786–810, <https://doi.org/10.1163/15685314-04306007>.
- 7 G Shatkin, “Futures of Crisis, Futures of Urban Political Theory: Flooding in Asian Coastal Megacities,” *International Journal of Urban and Regional Research* 43, no. 2 (2019): 207–26, <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12758>.
- 8 S Murhaini and Y Ludang, “Sociological Aspects of Transferred Land to Settlements in Indonesia,” *International Journal of Management* 11, no. 3 (2020): 247–55, <https://doi.org/10.34218/IJM.11.3.2020.027>.
- 9 A Pane, B Gunawan, and S Withaningsih, “Development of Kampung Susun Aquarium Based on Sustainable Housing Principles,” *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 11 (2023), <https://doi.org/10.3390/su15118673>.
- 10 C Golay, “Identifying and Monitoring Human Rights Violations Associated with Large-Scale Land Acquisitions A Focus on United Nations Mechanisms and South-East Asia,” in *International Development Policy*, vol. 6, 2016, 231–48, https://doi.org/10.1163/9789004304758_010.
- 11 R Wahanisa et al., “Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 320–25, <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39>.
- 12 Komnas HAM RI, *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Atas Tempat Tinggal Yang Layak* (Jakarta: Komnas HAM RI, 2022), 1

Permasalahan penggusuran bermula sejak sebelum penggusuran dilakukan. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya informasi yang jelas dan transparan, serta tidak dilakukannya pemetaan awal kondisi sosial masyarakat dan dampak penggusuran. Sebagai contoh, penggusuran di kawasan kota seringkali dilakukan dengan narasi kampung kumuh sebagai sumber risiko banjir yang menyebabkan perlunya penggusuran. Hal ini dilakukan kendati tanpa adanya transparansi informasi dan peta kondisi sosial dan dampak penggusuran.¹³ Studi Bhan menunjukkan adanya kesalahan dalam menangkap (*misrecognition*) keberadaan masyarakat miskin penghuni kampung kumuh sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dihilangkan dalam membangun “kota kelas dunia” yang memerlukan restrukturisasi sosial ekonomi masyarakat.¹⁴ Alih-alih menyejahterakan masyarakat kampung kumuh dan menatanya, menggusur adalah cara paling mudah dan cepat kendati mengabaikan hak atas sumber penghidupan dan kesejahteraan masyarakat terdampak. Hal ini diperburuk dengan adanya kontradiksi, di satu sisi, peran negara yang dominan, namun di sisi lain, masyarakat terdampak mendapat peran minimal dalam penataan kota.¹⁵ Narasi lain yang dibangun sebagai pembenaran penggusuran adalah penyediaan fasilitas umum, revitalisasi perkotaan atau “mempercantik” wajah kota.¹⁶

Dominasi peran negara yang biasanya sejalan dengan kepentingan korporasi tertentu dan minimnya partisipasi masyarakat terdampak menyebabkan arus informasi yang transparan menjadi tidak berjalan. Hal ini diikuti dengan pengabaian pemetaan kondisi sosial dan dampak penggusuran yang kemudian memunculkan narasi pembenaran atas penggusuran. Salah satu peristiwa aktual yang menjadi perhatian di DKI Jakarta adalah penggusuran Pancoran Buntu II dan Menteng Dalam pada 2021 silam. Kedua wilayah tersebut diklaim merupakan kawasan kumuh yang tidak tertata. Penggusuran di Pancoran Buntu II dilatarbelakangi klaim kepemilikan lahan oleh PT Pertamina di atas lahan yang telah dihuni oleh warga selama lebih dari 40 tahun, sedangkan di Menteng Dalam dilatarbelakangi oleh penataan saluran Kalibaru yang diperkirakan 700 Kepala Keluarga menjadi korban.¹⁷ Kedua kasus tersebut memiliki karakteristik yang sama, yakni minimnya informasi yang transparan, minimnya partisipasi masyarakat terdampak, dan narasi pembenaran untuk dilakukannya penggusuran. Kedua kasus tersebut menjadi gambaran bahwa penggusuran yang dilakukan dengan tidak menggunakan perspektif hak asasi manusia (HAM) akan berpotensi melanggar HAM serta memicu konflik.

Permasalahan yang bermula sejak sebelum penggusuran dilakukan akan menghasilkan permasalahan baru pascapenggusuran. Studi *Indonesia Development and Islamic Studies* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tergusur sebelum dan pascapenggusuran yang diikuti dengan relokasi di empat rumah susun sewa (rusunawa), 58% penghuni di empat rumah susun sewa (rusunawa) telah menempati lokasi sebelumnya yang digusur selama lebih dari 30 tahun mengaku mengeluarkan biaya lebih untuk transportasi dan makan setelah menempati tempat baru.¹⁸ Penggusuran tidak hanya menghilangkan ruang fisik yang sebelumnya ditinggali, namun juga relasi dan interaksi sosial yang sebelumnya telah terbentuk. Mereka umumnya sudah membangun jaringan sosial-budaya dalam masyarakat,¹⁹ dan memiliki kemampuan dalam membangun ketahanan, penyesuaian, dan perlawanan (*resilience, reworking, and resistance*).²⁰ Tingkat kesejahteraan masyarakat pascapenggusuran dan tinggal di rusunawa juga semakin memburuk yang diukur dari dimensi tingkat pengeluaran rumah tangga atas air, listrik, makanan, tingkat pendapatan rumah tangga, status pekerjaan, dan kepemilikan jaminan sosial. Dislokasi warga dianggap tidak efektif karena banyak yang pindah dari tempat asal yang digusur menjadi miskin di lokasi baru.²¹

- 13 M K Alvarez and K Cardenas, “Evicting Slums, ‘Building Back Better’: Resiliency Revanchism and Disaster Risk Management in Manila,” *International Journal of Urban and Regional Research* 43, no. 2 (2019): 227–49, <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12757>.
- 14 G Bhan, “‘This Is No Longer the City I Once Knew’. Evictions, the Urban Poor and the Right to the City in Millennial Delhi,” *Environment and Urbanization* 21, no. 1 (2009): 127–42, <https://doi.org/10.1177/0956247809103009>.
- 15 R Padawangi, “Forced Evictions, Spatial (Un)Certainties and the Making of Exemplary Centres in Indonesia,” *Asia Pacific Viewpoint* 60, no. 1 (2019): 65–79, <https://doi.org/10.1111/apv.12213>.
- 16 Elisa Sutanudjaja et al., *Strategi Untuk Pengembangan Kota Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Di Malang, Cirebon, Dan Jakarta* (RUJAK Center for Urban Studies, 2018), 12.
- 17 Albajili, Charlie, *Problem Pemulihan Hilangnya Tempat Tinggal*, disampaikan dalam forum The Indonesia-Netherland Legal Update (INLU) 2022. (Jakarta: LBH Jakarta, 2022).
- 18 Nuri Ikawati, *Penggusuran Dan Reproduksi Kemiskinan Kota, Studi Kasus Di Empat Rusunawa Jakarta* (Jakarta: Indonesia Development And Islamic Studies, 2017).
- 19 Kusumawati, Hallo De Wolf, and Brus, “Access to Public Housing for Outsiders: A Practice of Indirect Discrimination in Decentralised Indonesia.”
- 20 B Betteridge and S Webber, “Everyday Resilience, Reworking, and Resistance in North Jakarta’s Kampung,” *Environment and Planning E: Nature and Space* 2, no. 4 (2019): 944–66, <https://doi.org/10.1177/2514848619853985>.
- 21 P Ichwatus Sholihah and C Shaojun, “Impoverishment of Induced Displacement and Resettlement (DIDR) Slum Eviction Development in Jakarta Indonesia,” *International Journal of Urban Sustainable Development* 10, no. 3 (2018): 263–78, <https://doi.org/10.1080/19463138.2018.1534737>.

Kondisi ini disebabkan karena tidak adanya pemetaan kondisi sosial ekonomi dan dampak yang ditimbulkan oleh penggusuran. Pemetaan ini seharusnya dilakukan sebelum penggusuran dilaksanakan.

Dalam proses penggusuran yang terjadi di berbagai negara, dapat diidentifikasi bahwa penggusuran didorong oleh faktor-faktor spesifik yang mengakibatkan timbulnya dampak-dampak yang beragam dan bervariasi. Misalnya di Vancouver, Kanada, masuknya penduduk berpenghasilan lebih tinggi ke wilayah dengan penduduk yang memiliki penghasilan yang lebih rendah (gentrifikasi) serta kurangnya jumlah perumahan yang terjangkau menyebabkan tergusurnya masyarakat berpenghasilan rendah ke pinggiran kota. Isu ini menjadi perhatian di Kanada karena pengusiran dilakukan secara tidak sah dan tidak adil sehingga korban menjadi tunawisma. Para penyewa rumah menjadi rentan karena lemahnya hukum sewa menyewa dan mekanisme penyelesaian konflik.²²

Contoh lain, kebijakan untuk mengubah atau modernisasi wilayah rural menjadi dasar Pemerintah China “mengusir” masyarakat rural.²³ Urbanisasi karena dorongan kekuatan pasar cenderung meningkatkan penggusuran warga miskin.²⁴ Dalam studi kasus lain di Bangladesh, penggusuran paksa terjadi karena kemiskinan dan penggusuran juga dapat menyebabkan kemiskinan.²⁵ Hal yang sama terjadi di Lagos, Nigeria, di mana penggusuran menjadi faktor tumbuh suburnya pemukiman kumuh.²⁶ Kelompok masyarakat rentan seperti masyarakat miskin, pinggiran, rural, lebih rentan mengalami penggusuran karena identik dengan wilayah yang kumuh dan berpotensi menimbulkan bencana alam maupun penyakit. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya dilakukan penataan kembali ruang-ruang kehidupan mereka, kendati tidak jarang penggusuran juga dilakukan karena kepentingan korporasi besar.

Meskipun erat kaitannya dengan dugaan pelanggaran HAM, penggusuran masih dapat dilakukan namun hanya pada situasi yang sangat spesifik. Penggusuran dibenarkan apabila semua alternatif selain penggusuran telah dipertimbangkan, serta proyek yang dilakukan dengan penggusuran haruslah benar-benar untuk kepentingan publik.²⁷ Laporan *The United Nations Human Settlements Programme* (UN-Habitat), Lembaga PBB yang berfokus pada isu pemukiman, menyatakan bahwa penggusuran dilatarbelakangi oleh enam faktor utama: (a) pembangunan kawasan perkotaan; (b) proyek pembangunan skala besar; (c) bencana alam dan perubahan iklim; (d) acara-acara besar seperti olimpiade, piala dunia, atau pameran internasional; (f) krisis finansial global yang berdampak pada penyitaan aset pemukiman yang digadai; dan (f) perlakuan diskriminasi yang biasanya terjadi pada kelompok-kelompok rentan.²⁸

Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan penggusuran—baik sebelum, sewaktu, dan setelah penggusuran—seharusnya mengacu pada klausul dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan adanya perlindungan HAM sebagai dampak penggusuran. Pasal 28A menegaskan hak setiap orang untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28F menentukan hak untuk memperoleh informasi, dan Pasal 28H menjamin hak untuk hidup sejahtera dan bertempat tinggal. Pasal-pasal tersebut menjadi klausul yang relevan untuk mengkaji lebih dalam ketika penggusuran mengancam kehidupan masyarakat tergusur dan dilakukan secara paksa tanpa diikuti oleh penyediaan informasi yang tepat kepada masyarakat terdampak. Pelaksanaan penggusuran di Indonesia seharusnya mengacu pada kebijakan penggusuran yang lengkap dan komprehensif serta berperspektif HAM. Namun, pada kenyataannya kebijakan penggusuran di Indonesia belum mampu melindungi hak kelompok masyarakat yang terdampak penggusuran. Dugaan pelanggaran HAM dalam praktik penggusuran di Indonesia, seperti yang telah dikemukakan di atas, terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan penggusuran

- 22 Taylor Fleming et al., “Housing in Crisis: A Qualitative Study of the Socio-Legal Contexts of Residential Evictions in Vancouver’s Downtown Eastside,” *International Journal of Drug Policy* 71, no. xxxx (2019): 169–77, <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.12.012>. housing policies, gentrification, and social marginalization. Housing vulnerability produces social suffering amongst PWUD and is linked to health and social harms. In Vancouver, Canada, the rapid gentrification of the Downtown Eastside – a low-income inner-city neighbourhood – and the lack of affordable housing has led to residential evictions emerging as a key community concern. This study sought to understand the policies and practices that produced evictions among PWUD, situating vulnerabilities to evictions within the context of wider structural vulnerability of PWUD. Methods: Between June 2015 and March 2016, baseline and 3–6 month follow-up qualitative interviews were conducted with recently evicted (past 60 days)
- 23 Eva Pils, “Reprint of ‘Assessing Evictions and Expropriations in China: Efficiency, Credibility and Rights,’” *Land Use Policy* 79, no. July 2016 (2018): 952–59, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.025>.
- 24 Sutanudjaja et al., *Strategi Untuk Pengembangan Kota Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Di Malang, Cirebon, Dan Jakarta*.
- 25 M Rezaul Islam and Ndungi wa Mungai, “Forced Eviction in Bangladesh: A Human Rights Issue,” *International Social Work* 59, no. 4 (2016): 494–507, <https://doi.org/10.1177/0020872815580046>.
- 26 Rebecca Enobong Roberts and Ogochukwu Okanya, “Measuring the Socio-Economic Impact of Forced Evictions and Illegal Demolition: A Comparative Study between Displaced and Existing Informal Settlements,” *Social Science Journal*, 2018, <https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.12.003>.
- 27 Lidewij van der Ploeg and Frank Vanclay, “A Human Rights Based Approach to Project Induced Displacement and Resettlement,” *Impact Assessment and Project Appraisal* 35, no. 1 (2017): 34–52, <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1271538>.
- 28 Leilani Farha, “Forced Evictions Global Crisis, Global Solutions,” *Un-Habitat* (Nairobi, 2011).

dengan prinsip dan norma HAM. Terhadap penggusuran yang seperti itu, artikel ini berpendapat bahwa penting untuk menginjeksi perspektif HAM ke dalam aspek kebijakan dan implementasi penggusuran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengeksplorasi dan menelaah secara kritis aspek normatif dalam kebijakan yang tercermin dari praktik penggusuran di Indonesia dalam perspektif HAM. Kami juga mengusulkan gagasan intervensi HAM dalam aktivitas penggusuran agar tercipta kondisi ideal antara kebutuhan penataan ruang dan perlindungan HAM bagi masyarakat terdusur. Artikel ini menjawab rumusan permasalahan: Bagaimana intervensi hak asasi manusia dalam kebijakan penggusuran di Indonesia? Artikel dimulai dengan uraian tentang prinsip dan norma penggusuran di Indonesia yang tercermin dari pola dan karakteristik penggusuran di Indonesia untuk kemudian dianalisis menggunakan norma HAM dalam konteks penggusuran. Bagian akhir akan menjelaskan gagasan pelaksanaan kewajiban pemerintah sebelum, sewaktu, dan pascapenggusuran sebagai bahan utama perumusan kebijakan penggusuran di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan penggusuran di Indonesia dengan perspektif HAM.

2. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penulisan deskriptif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara studi literatur dan penyisiran peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terkait dengan penggusuran, serta penelaahan dokumen-dokumen laporan hasil observasi, penelitian, dan pemantauan oleh lembaga-lembaga terkait seperti Komnas HAM dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Artikel ini juga menggunakan referensi dari artikel jurnal dan buku untuk memperkuat kerangka berpikir, sumber informasi dan data sekunder. Kemudian, dokumen-dokumen tersebut disandingkan dengan instrumen-instrumen HAM, baik nasional maupun internasional sebagai pisau analisis. Dengan teknik analisis tersebut, tulisan ini akan menghasilkan argumentasi pendekatan HAM dalam kebijakan dan praktik penggusuran di Indonesia.

3. Pembahasan

3.1 Prinsip dan Norma HAM Dalam Penggusuran

Pendekatan HAM selalu mengacu pada nilai dan prinsip yang terkandung dalam instrumen-instrumen pokok HAM, yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (KIHESB). Pasal-pasal yang terkandung dalam instrumen-instrumen pokok tersebut menjadi acuan pendekatan HAM untuk menganalisis berbagai regulasi dan praktik dalam bidang kehidupan yang bersinggungan dengan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM.

Tabel 2. Klausul HAM Berkaitan dengan Penggusuran dalam Berbagai Instrumen HAM

Instrumen	Klausul
DUHAM	Pasal 3: Hak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu
	Pasal 9: Hak untuk tidak ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang
	Pasal 13 (1): Hak atas kebebasan bergerak dan mendiami suatu tempat.
	Pasal 17: (1) Hak untuk memiliki harta benda. (2) Hak untuk tidak dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang
	Pasal 25 (1): Hak atas kehidupan yang memadai termasuk hak atas kesehatan, kesejahteraan, pangan, pakaian, perumahan, perawatan, dan jaminan perlindungan sosial.
KIHESB	Pasal 11 (1): Hak atas kehidupan yang layak termasuk pangan, pakaian, perumahan, dan perbaikan kondisi hidup.
KIHSP	Pasal 17 (1): Hak untuk tidak dicampuri urusan pribadinya secara sewenang-wenang
Instrumen HAM Lain	Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau ICERD Pasal 5 (e) (iii); Konvensi Internasional tentang Hak Anak atau CRC Pasal 27; Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD Pasal 19. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau CEDAW Pasal 14.

Sumber: https://www.ohchr.org/en/ohchr_homepage, 21 September 2022, diolah peneliti.

Pada prinsipnya penggusuran paksa merupakan hal yang bertentangan dengan klausul dalam instrumen-instrumen utama HAM yang berkaitan dengan hak atas perumahan yang layak dan hak atas kehidupan yang layak, hak atas rasa aman, hak untuk bebas bergerak dan berdiam di suatu tempat, hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang, dan hak untuk memiliki harta benda. Instrumen HAM yang menekankan perlindungan hak bagi kelompok rentan juga termuat dalam hak atas perumahan yang layak terutama untuk anak, perempuan, dan penyandang disabilitas. Kerentanan anak, perempuan, dan penyandang disabilitas tidak bisa dijadikan alasan mendiskriminasi hak atas perumahan yang layak, termasuk hak untuk tidak digusur secara sewenang-wenang.

3.2 Definisi, Pola, dan Karakteristik Penggusuran di Indonesia

Komentar Umum Nomor 7/1997 Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya tentang Hak atas Tempat Tinggal yang Layak dan Penggusuran Paksa mendefinisikan penggusuran paksa sebagai pemindahan permanen atau sementara yang bertentangan dengan kehendak mereka sebagai individu, keluarga, atau kelompok masyarakat dari rumah atau tanah yang mereka tempati tanpa penyediaan, atau akses kepada segala bentuk perlindungan hukum atau perlindungan lain yang sesuai.²⁹ Penggusuran berbeda dengan relokasi atau pemukiman kembali. Dalam berbagai literatur, penggusuran identik dengan frasa “paksa” sehingga dalam dokumen-dokumen PBB tentang penggusuran selalu menempatkan kata “*forced*” yang dapat diartikan dengan “paksa” bersama dengan kata “*eviction*” atau “penggusuran”. Dalam perspektif HAM, relokasi atau pemukiman kembali secara paksa (*involuntary resettlement*) dapat diartikan dengan penggusuran paksa (*forced eviction*).³⁰ Definisi penggusuran yang tertuang dalam Komentar Umum 7/1997 tersebut memiliki beberapa elemen kunci, di antaranya:³¹

1. Pemindahan permanen atau sementara dari rumah atau tanah atau keduanya;
2. Pemindahan dilakukan bukan berdasarkan kehendak dari yang menempati;
3. Dilakukan tanpa menyediakan alternatif relokasi dan tempat tinggal yang layak, kompensasi yang memadai, dan/atau akses kepada lahan produktif jika diperlukan;
4. Dilakukan tanpa ada peluang untuk menggugat baik keputusan atau proses penggusuran, tanpa proses hukum dan mengabaikan kewajiban negara.

Dalam konteks HAM, tidak dapat dimungkiri bahwa perbaikan atas penikmatan salah satu rumpun hak dapat memengaruhi penikmatan hak asasi lainnya karena pada dasarnya HAM bersifat saling terkait dan saling bergantung (*interrelated and interdependence*). Hal yang sama terjadi dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang terkadang memiliki implikasi berkurangnya penikmatan hak asasi lainnya, terutama bagi warga terdampak langsung akibat penggusuran. Perlunya jaminan terhadap kepastian untuk bebas dari penggusuran paksa, kekerasan, dan ancaman lainnya harus menjadi cermin kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk dalam hal ini menjadikan KIHESB sebagai panduan dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah terutama terkait penggusuran. Sayangnya, instrumen hukum hak asasi manusia tersebut belum sepenuhnya menjadi rujukan dalam berbagai peristiwa penggusuran yang dilaporkan. Indikasi ini tercermin dalam berbagai Laporan Komnas HAM terkait dengan praktik penggusuran yang marak di berbagai kota besar, terutama DKI Jakarta.³² Secara ringkas kami mengklasifikasikan karakteristik praktik penggusuran sebagai berikut.

Pertama, pembungkaihan isu terkait dengan penduduk liar dan ilegal. Salah satu upaya pemerintah untuk memperoleh simpati publik dan media *mainstream* dalam proses penggusuran adalah menarasikan bahwa para penduduk, baik pemilik maupun penghuni, di kawasan yang akan dijadikan objek penggusuran untuk kepentingan umum ataupun pembangunan sebagai penduduk liar (tidak diakui secara administrasi pemerintahan). Karena statusnya sebagai penduduk liar, maka dianggap wajar apabila pemerintah memindahkan mereka atas nama ketertiban umum. Kondisi ini pada akhirnya menjadikan publik permisif terhadap praktik penggusuran paksa—baik secara represif ringan maupun peristiwa kekerasan yang melingkupinya. Sebagai contoh, salah satu instrumen yang menjadi dasar bagi Pemerintah DKI Jakarta adalah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Pemerintah DKI Jakarta mengajukan permohonan pencabutan Pergub 207 Tahun 2016 ini ke Menteri Dalam Negeri pada 2022 namun ditolak dan diminta membuat peraturan gubernur baru sebagai pengganti agar tidak terjadi kekosongan hukum.³³

29 United Nations, “CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant): Forced Evictions,” 1997.”<http://www.mendeley.com/documents/?uuid=c0d82641-83f9-4772-a99f-b6212f1e875d>”],”mendeley”: {“formattedCitation”.:”United Nations, “CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant

30 van der Ploeg and Vancly, “A Human Rights Based Approach to Project Induced Displacement and Resettlement.”

31 UN-HABITAT, “Forced Evictions; Fact Sheet No. 25/ Rev. 1,” 2014, 58.

32 Komnas HAM, *Laporan Penanganan Kasus Penggusuran Dan Penerapan Prinsip HAM Di Provinsi DKI Jakarta 2015-2017* (Jakarta, Komnas HAM, 2017)

33 Tiara Aliya Azzahra, “Kemendagri Kembalikan Permohonan Anies Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok,” *detiknews*, August 24, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-6385070/kemendagri-kembalikan-permohonan-anies-cabut-pergub-penggusuran-era-ahok>.

Kedua, narasi tentang objek penggusuran sebagai tanah milik negara dan bertentangan dengan tata ruang. Pelanggaran terhadap tata ruang juga jamak ditujukan kepada warga yang tinggal di lokasi objek penggusuran dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selain itu Pemerintah juga melakukan *reclaiming* terhadap objek tanah, meskipun umumnya juga tanpa sertifikat dan diakui sebagai tanah negara. Sebaliknya, para pemilik tanah, baik yang memiliki sertifikat ataupun penghuni yang telah menempati lokasi secara turun temurun, dinilai telah melakukan okupasi terhadap lahan-lahan milik negara. Tindakan *reclaiming* negara tersebut didasarkan pada konsep *Domein Verklaring* yang diatur dalam ketentuan *Agrarisch Wet/Besluit* 1870 (AB 1870) yang menjadi dasar untuk melakukan perampasan tanah secara sepihak oleh negara dengan alasan ilegal. Penting untuk dicatat bahwa ketentuan tersebut sudah tidak selaras dengan perkembangan hukum agraria kontemporer (pascakemerdekaan) dan telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya Pasal 24 ayat (2), masyarakat diberikan prioritas atas penguasaan fisik yang beritikad baik (*rechtsverwerking*) dan telah menempati selama dua puluh tahun.

Ketiga, pola komunikasi bersifat *top-down* dan satu arah. Dalam pelaksanaan penggusuran untuk pembangunan bagi kepentingan umum ataupun penataan kawasan kota, secara umum pola komunikasi yang dibangun bersifat instruktif, *top-down*, dan satu arah. Pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah berupa sosialisasi, bukan musyawarah yang partisipatif kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan/harapan dan tawaran berkenaan dengan rencana penggusuran dan bagaimana penanganan pascapenggusuran untuk memastikan tersedianya tempat tinggal baru serta mata pencarian. Warga hanya diminta mendaftar alternatif penyediaan rumah susun, segera melakukan pengosongan secara suka rela terhadap rumah/bangunan, lalu kemudian diterbitkan Surat Peringatan I – III yang berujung pada penggusuran paksa. Konteks ini tercermin di antaranya dalam penggusuran seputar Taman BMW dan Papanggo Ujung, serta Kampung Aquarium.³⁴ Data tersebut diperkuat hasil kajian LBH Jakarta mengenai 79 kejadian penggusuran paksa di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa hampir seluruh kejadian penggusuran dilakukan secara sepihak tanpa adanya mufakat sebanyak 64 kejadian penggusuran atau sekitar 81%. Hanya ada tujuh kejadian penggusuran atau sekitar 9% dilakukan setelah adanya mufakat, dan sisanya delapan kejadian penggusuran atau 10% tidak terdeteksi apakah didahului melalui proses musyawarah atau dilakukan secara sepihak.³⁵

Keempat, penggunaan pendekatan kekerasan dan pengerahan pasukan yang besar. Implikasi dari tidak adanya perundingan yang solutif dan buntunya komunikasi ialah proses penggusuran acap kali disertai dengan pengarahannya pasukan yang besar dan berujung pada tindakan kekerasan. Misalnya, dalam proses penggusuran di seputaran Ciliwung, dilakukan pengerahan 3,000 pasukan aparat gabungan (Satpol PP, Kepolisian dan TNI) dan 26 orang ditangkap dengan tuduhan provokasi.³⁶ Penggusuran Taman Sari di Bandung yang telah dimediasi oleh Komnas HAM dan Pemkot Bandung juga dilakukan dengan kekerasan.³⁷ Dalam hal ini, Komisi III DPR RI mengecam sikap Polisi dan Satpol PP yang dinilai berlebihan kepada warga yang tidak melawan dan membawa senjata tajam.³⁸ Lebih lanjut, penggusuran Kawasan Kalijodo turut melibatkan 5,000 personel gabungan Pemprov DKI, Polda Metro dan TNI.³⁹ Sedangkan penggusuran Kampung Aquarium Jakarta dilakukan dengan mengerahkan sekitar 4,000 personel, gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI dan Satpol PP yang dilengkapi dengan meriam air. Dampaknya adalah 17 warga ditangkap termasuk aktivis Ratna Sarumpaet.⁴⁰

Kelima, tidak dilakukan mitigasi dan pemetaan terhadap dampak penggusuran paksa. Kondisi paling rentan yang dialami oleh para korban adalah terkait akses terhadap pemukiman baru, pekerjaan dan pendidikan anak-anak. Dampak penggusuran cenderung diabaikan dan tidak dirumuskan secara seksama oleh pemerintah termasuk upaya-upaya perlindungan dan memastikan kehidupan masyarakat terdampak penggusuran sebelum

-
- 34 Siti Manggar, "Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa (BMW)," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. II (2011): 212–27.
- 35 M Charlie Meidino Albajili, Rizkibana Latifa, and Nabella Rizki Alfitri, *Masih Ada Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Januari – September Tahun 2018*, LBH Jakarta, 2018.
- 36 Teny Karnila, "Laporan Tim Penanganan Korban Penggusuran Di Provinsi DKI Jakarta Agustus - November 2015," *Komnas HAM RI* (Jakarta, 2015).
- 37 Okezone, "Komisi III DPR Kecam Aksi Represif Polisi saat Penggusuran Tamansari Bandung : Okezone Nasional," <https://nasional.okezone.com/>, August 25, 2019, <https://nasional.okezone.com/read/2019/12/13/337/2141568/komisi-iii-dpr-kecam-aksi-represif-polisi-saat-penggusuran-tamansari-bandung>.
- 38 Harits Tryan Akhmad, "Rapat Dengan Komisi III, Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat," Okezone, 2019.
- 39 Aditya Fajar Indrawan, "5.000 Aparat Gabungan Diterjunkan untuk Amankan Eksekusi Kalijodo," *detiknews*, August 25, 2023, <https://news.detik.com/berita/d-3152985/5000-aparat-gabungan-diterjunkan-untuk-amankan-eksekusi-kalijodo>.
- 40 Wanda Indana, "Puluhan Warga & Ratna Sarumpaet Ditangkap saat Penggusuran Kampung Aquarium," *medcom.id*, August 25, 2016, <https://www.medcom.id/nasional/metro/0kprGnRN-puluhan-warga-ratna-sarumpaet-ditangkap-saat-penggusuran-kampung-aquarium>.

dan pascapengusuran menjadi lebih baik atau minimal sama dengan kondisi sebelum pengusuran. Pemerintah seharusnya memastikan seluruh upaya telah dilakukan untuk penyediaan makanan, pakaian, perumahan, perawatan kesehatannya, jaminan selama menganggur atau ketiadaan mata pencarian.

Penelitian Komnas HAM mengenai dampak pengusuran di DKI Jakarta menunjukkan bahwa 50% korban dibiarkan tanpa solusi, 33% yang mendapatkan relokasi, dan sisanya 17% korban mendapatkan ganti kerugian. Misalnya dalam pengusuran di Kawasan Kalijodo, dari 6,027 KK terdampak ternyata hanya 200 KK yang ditampung di Rusun Marunda.⁴¹ Hasil penelitian Komnas HAM tersebut simetris dengan penelitian LBH Jakarta yang dilakukan selama Januari-September. Riset ini menyisir 79 kejadian pengusuran, yang 61 di antaranya dilakukan tanpa dibarengi dengan pemulihan hak-hak warga terdampak, empat kejadian pengusuran dibarengi dengan relokasi namun dianggap tidak layak, hanya dua kejadian pengusuran yang memberikan pemulihan berupa relokasi yang layak, serta tiga kejadian pengusuran yang memberikan relokasi kepada sebagian warga terdampak.⁴²

Berbagai catatan, implikasi, dan kondisi yang terjadi pada proses pengusuran paksa di Indonesia, meskipun tidak sama persis, selaras dengan studi Chester Hartman dan David Robinson di berbagai kota besar di Amerika yang dipublikasikan dalam *Evictions: The Hidden Housing Problem*. Chester Hartman dan David Robinson menguraikan bahwa implikasi dari pengusuran paksa yang tidak dilakukan dengan baik, atas nama pembangunan ataupun penataan kota, justru akan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang lebih buruk.⁴³ Kerentanan yang dihadapi korban bersifat ganda dan akhirnya proses adaptatif serta daya tahan akan bervariasi, di mana sebagian besar justru akan menjadi lebih miskin.

Tabel 2. Dampak Pengusuran Paksa

No	Dampak Pengusuran Paksa
1	Penyewa ataupun penghuni yang tidak memiliki akses terhadap kepemilikan tanah lebih cenderung menjadi pihak yang paling rentan, karena kehilangan akses terhadap pemukiman dan umumnya tingkat pendapatan yang rendah. Kondisi ini tercermin bagi warga kulit berwarna terutama African American dan Latino, serta perempuan.
2	Dampak ekonomi, sosial dan psikologi yang ditimbulkan dari tindakan pengusuran paksa menimbulkan dampak yang parah. Sejumlah studi mendokumentasikan perumahan yang diperuntukkan bagi relokasi justru kondisinya lebih buruk, menimbulkan biaya yang tinggi, akses terhadap pekerjaan lebih rumit dan cenderung yang dilakukan oleh aparat/badan milik pemerintah lebih buruk dibanding swasta.
3	Pengusuran paksa akan menciptakan tuna wisma baru secara kolektif. Hasil studi menunjukkan bahwa 15% korban tidak bisa membayar sewa rumah, 14% korban kehilangan pekerjaan; 6% kehilangan sumber tanahnya, 6% korban harus meninggalkan lokasi tanpa tujuan yang jelas, dan 3% korban menderita karena bangunan rusak, terbakar, dihancurkan.
4	Pengusuran paksa sering menimbulkan implikasi negatif pada elemen-elemen terkait kehidupan sosial, pekerjaan dan pendidikan anak-anak. Korban akan sangat bergantung pada kemampuan finansial dan menemukan rumah pengganti yang tepat, bahkan berakibat pada persoalan perbankan ataupun catatan keuangan elektronik.
5	Peningkatan pengeluaran (biaya) kepada korban akibat dari pemindahan paksa, termasuk layanan pada bidang hukum (pengadilan/kepolisian), bantuan untuk para tunawisma yang baru (tidak hanya tempat penampungan dan layanan sosial, rumah sakit), termasuk penyediaan tempat penampungan hingga penitipan anak, serta pencarian pekerjaan baru.

Sumber: Chester Hartman and David Robinson (2003), diolah peneliti.

Terdapat pola atas praktik pengusuran di Indonesia. Meskipun prosesnya banyak bersinggungan dengan HAM, pengusuran umumnya diawali dengan penerbitan Surat Peringatan oleh otoritas pemerintah setempat yang merujuk peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh di DKI Jakarta, terkait pengusuran lahan untuk perluasan sungai (banjir kanal) Ciliwung, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, pemerintah menerbitkan Surat

41 Komnas HAM, *Laporan Tim Penanganan Korban Pengusuran Di Provinsi DKI Jakarta Agustus - November 2015* (Jakarta: Komnas HAM, 2015).

42 Albajili, Latifa, and Alfitri, *Masih Ada Laporan Pengusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Januari – September Tahun 2018*.

43 Chester Hartman and David Robinson, "Evictions: The Hidden Housing Problem," *Housing Policy Debate* 14, no. 4 (2003): 461–501, <https://doi.org/10.1080/10511482.2003.9521483>.

Peringatan dengan Nomor: 1837-17.58.2, tertanggal 7 September 2016.⁴⁴ Pemilik dan penghuni bangunan di seputaran Sungai Ciliwung diminta untuk melakukan pembongkaran sendiri. Jika tidak bersedia melaksanakan pada jangka waktu tertentu, maka mereka akan digusur oleh Pemprov DKI Jakarta atas dasar Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah Kota Bandung dalam penggusuran kawasan Taman Sari untuk direvitalisasi menjadi Rumah Susun menerbitkan Surat Peringatan Nomor: 300/ 1956-PPHD/Satpol-PP, tertanggal 30 Juli 2018 dengan dasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Perda Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung.⁴⁵

Meskipun sekilas terlihat bahwa dalam proses penggusuran tersebut didasarkan pada norma-norma hukum, kebijakan tersebut secara substansial belum mencerminkan kerangka dasar yang menghormati HAM—khususnya jaminan hak atas kesejahteraan, hak untuk memperoleh keadilan, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan penggusuran. Indikator tersebut tercermin dari beberapa aspek, yakni:

- a. perundingan yang bersifat prosedural dan tidak mencerminkan asas berkeadilan dan setara. Dalam hal ini, pemerintah telah memiliki opsi yang kaku yakni relokasi ke rumah susun dan/atau pemberian uang tali asih, serta tidak membuka peluang untuk alternatif membangun konsep berbagai lahan untuk hunian, identifikasi solusi sesuai kebutuhan warga, atau pemetaan sumber ekonomi baru dengan warga yang terdampak;
- b. pengabaian terhadap upaya hukum yang sedang ditempuh warga. Dalam hal ini, pemerintah tetap melakukan penggusuran paksa meskipun belum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan warga ke pengadilan—baik untuk mempertahankan status lahan maupun gugatan tata usaha negara terkait dengan surat perintah penggusuran; dan
- c. minimnya partisipasi dalam kebijakan penggusuran, khususnya bagi perempuan dalam proses perencanaan dan distribusi kebutuhan dasar bagi para masyarakat terdampak.

Berkaitan dengan fakta empiris sebagaimana diuraikan tersebut, Pemerintah Indonesia idealnya terikat dan tunduk pada instrumen hukum internasional yang telah diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia, termasuk norma-norma yang telah diratifikasi dan kerangka perlindungan nasional yang diatur dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. UUD NRI 1945 telah menetapkan tujuan didirikannya Negara yakni (a) melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, dan (c) mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks menjamin kesejahteraan umum dikaitkan dengan penggusuran ini, negara melalui Pemerintah sejatinya harus mengacu pada Pasal 28H (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Demikian halnya negara wajib mencegah warganya menjadi tunawisma sebagai akibat dari rumah atau tempat tinggalnya yang terkena penggusuran tanpa kompensasi yang layak dan adil. Pasal 34 (1) UUD NRI 1945 menunjukkan komitmen negara terhadap pemberantasan kemiskinan, termasuk di dalamnya tanggung jawab negara terhadap tunawisma. Komitmen kebangsaan melalui konstitusi tersebut kembali dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, khususnya melalui ketentuan Pasal 27 yang menjamin bahwa setiap warga berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dimanapun dalam wilayah Indonesia. Secara khusus melalui ketentuan Pasal 40 negara menjamin bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Demikian halnya dalam konteks perlindungan terkait hak atas tempat tinggal dan jaminan dari tindakan pengambilan secara sewenang-wenang yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Pasal 31 ayat (1) yang melarang kepada siapapun mengganggu kediaman seseorang. Indonesia juga terikat pada KIHESB yang telah disahkan oleh Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 dan Komentar Umum No. 7 Hak atas Tempat Tinggal yang Layak: Pengusiran Paksa.

3.3 Kewajiban Pemerintah dalam Penggusuran

Landasan hukum penggusuran tercermin dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pasal ini menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan menurut cara-cara yang sudah diatur dengan undang-undang. Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

44 “PTUN Menangkan Gugatan Warga Bukit Duri, Ini Kata Kuasa Hukum,” *Republika Online*, August 25, 2017, <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/01/06/ojcluq354-ptun-menangkan-gugatan-warga-bukit-duri-ini-kata-kuasa-hukum>.

45 Satpol PP Bandung, “Surat Peringatan Tertulis Penggusuran Tamansari” (Bandung: Satpol PP Kota Bandung, 2018)

Kepentingan Umum mengatur tentang pemberian ganti kerugian dapat berupa uang, tanah pengganti, permukiman kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam banyak kondisi, penggusuran tidak terhindarkan dan menjadi jalan yang harus ditempuh demi program pembangunan atas nama kepentingan umum. Terjadinya penggusuran dapat disebabkan berbagai faktor, di antaranya proyek pembangunan infrastruktur seperti bendungan atau pembangkit listrik skala besar, infrastruktur untuk kepentingan acara-acara besar seperti pertemuan internasional atau acara olahraga seperti olimpiade yang membutuhkan pengadaan lahan skala besar. Penggusuran juga biasanya terkait konflik kepemilikan tanah yang berhubungan dengan perhitungan-perhitungan tertentu dalam menilai pengadaan lahan serta keterkaitan dengan penataan kawasan kumuh, regenerasi kota dan program keindahan kota, pengadaan lahan untuk pertanian, maupun kemunculan spekulasi-spekulasi tanah pada proyek-proyek tertentu.⁴⁶

Berdasarkan kerangka regulasi yang ada, maka kepemilikan seseorang atau hak atas tanah pada dasarnya merupakan hak yang dapat dibatasi. Pembatasan tersebut dilakukan demi kepentingan sosial, yang artinya penggusuran dalam situasi tertentu dapat dibenarkan. Meskipun demikian, mengingat dampak buruknya terhadap HAM, maka praktik penggusuran mensyaratkan justifikasi penuh atas beberapa hal, di antaranya:⁴⁷

1. Disahkan melalui Peraturan Perundang-undangan;
2. Dilakukan sesuai dengan standar hukum HAM internasional;
3. Dilakukan semata-mata untuk kepentingan memajukan kesejahteraan publik;
4. Masuk akal dan proporsional;
5. Diatur sedemikian rupa sehingga memastikan kompensasi dan rehabilitasi yang penuh dan adil; dan
6. Dilakukan sesuai dengan prinsip dan pedoman dasar penggusuran dan pemindahan berbasis pembangunan.

Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka penggusuran yang dilakukan secara paksa dikategorikan melanggar HAM.

Berdasarkan karya Henry Shue dalam *Basic Rights: Subsistence, Affluence and US Foreign Policy* serta Asbjørn Eide dalam *The Right to Adequate Food as a Human Right: Special Rapporteur's Report on the Right to Adequate Food*, telah muncul pemahaman umum mengenai tiga tingkat kewajiban Negara, yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Konsepsi tersebut selaras dengan pandangan Komite Hak EKOSOB PBB yang menjelaskan tingkat yang sama juga berlaku untuk kewajiban ekstrateritorial (internasional).⁴⁸ Kewajiban negara untuk menghormati dalam konteks penggusuran dimulai dari penekanan terhadap kewajiban untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi yang bisa berakibat pada pengurangan dan pembatasan dalam penikmatan HAM. Selain itu, negara tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak, baik melalui tindakan atau kebijakan yang diambil baik di tingkat lokal atau nasional. Kebijakan negara tidak boleh diskriminatif, dan tidak boleh menimbulkan pembatasan tanpa dasar hukum yang sah, eksklusif, dan tidak proporsional. Negara tidak boleh melakukan penggusuran paksa yang berdampak atas kehidupan atau kelangsungan kehidupan setiap orang. Praktik penggusuran paksa tanpa konsultasi yang nyata (*genuine consultation*), kompensasi, dan permukiman kembali (*resettlement*) yang layak merupakan pelanggaran atas kewajiban negara untuk menghormati HAM.

Kewajiban untuk melindungi dikaitkan dengan keharusan negara bertindak aktif untuk melindungi HAM, baik terhadap pelanggaran yang dilakukan aparat negara maupun tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak non-negara, termasuk individu, kelompok masyarakat, atau korporasi. Negara harus menjamin pihak ketiga tidak boleh melanggar hak atas tempat tinggal yang layak. Negara wajib mencegah terjadinya penggusuran paksa oleh pihak ketiga. Pihak ketiga, misalnya korporasi, tidak boleh melakukan pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak secara sewenang-wenang.

Kewajiban untuk memenuhi HAM memiliki banyak aspek, yakni mulai dari keharusan negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM semaksimal mungkin, secara progresif, terukur, dan berjangka waktu. Negara dituntut untuk mengambil kebijakan dalam kaitan dengan tempat tinggal sebagai bagian dari kewajibannya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Negara juga wajib menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia baik melalui mekanisme legislasi,

46 United Nations, "CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant): Forced Evictions." mendeley: {"formattedCitation": "United Nations, \"CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant\"

47 UNHRC, "Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, A/HRC/4/18," Geneva, 2007, [papers2://publication/uuid/4BA1103D-384B-45BA-83BD-E79F3C400CF4](https://publications.unhcr.org/publication/uuid/4BA1103D-384B-45BA-83BD-E79F3C400CF4).

48 Sarah Joseph, *Research Handbook on International Human Rights Law*, Edward Elgar Publishing Limited (USA: Edward Elgar (EE), 2010).

yudisial, dan kebijakan-kebijakan lainnya untuk merealisasikan hak atas tempat tinggal yang layak. Kewajiban negara juga menyediakan mekanisme pengadilan yang efektif (*effective judicial remedy*) untuk melindungi hak atas tempat tinggal yang layak. Pengadilan harus memulihkan pelanggaran hak atas tempat tinggal termasuk jika terjadi penggusuran paksa (*forced eviction*). Pengadilan sebagai lembaga yudisial independen harus memutuskan pemulihan hak-hak atas tempat tinggal yang layak melalui putusannya yang memerintahkan negara dan atau pihak ketiga yang melakukan pelanggaran hak atas tempat tinggal yang layak untuk mengembalikan kondisi hak-haknya seperti sebelum adanya pelanggaran hak tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara harus memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak. Masyarakat terdampak merupakan masyarakat yang paling rentan kehilangan hak atas tanah, sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan agar masyarakat terdampak tetap mendapatkan hak atas kehidupan yang layak meskipun mereka harus merelakan tanahnya demi pembangunan. Terkait hal ini pemerintah harus melaksanakan kewajiban yang dibagi menjadi tiga termin waktu yaitu sebelum, sewaktu, dan sesudah penggusuran terjadi, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini:⁴⁹

Tabel 3. Kewajiban Pemerintah dalam Penggusuran

Sebelum	Sewaktu	Setelah
1. Pemerintah wajib mempertimbangkan semua alternatif selain pelaksanaan penggusuran; 2. Pemerintah harus melakukan penilaian terhadap dampak dari penggusuran; 3. Jika memang penggusuran tidak terhindarkan, maka pemerintah harus memperhatikan bahwa penggusuran harus menghormati hak asasi manusia dan segala proses hukum; 4. Pemerintah harus melakukan dan memberikan hak atas informasi dan konsultasi serta partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terdampak; 5. Solusi hukum dan pemulihan harus tersedia setiap saat untuk masyarakat terdampak; 6. Pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat terdampak tidak akan kehilangan tempat tinggal; 7. Pemerintah harus menjamin kompensasi yang diberikan kepada masyarakat terdampak; 8. Semua tindakan harus dilaksanakan untuk meminimalkan dampak penggusuran.	1. Pemerintah harus memastikan bahwa ada perlindungan keselamatan dengan tidak menggunakan tindak kekerasan dalam proses penggusuran; 2. Penggusuran harus dilaksanakan dalam kondisi yang tidak merugikan masyarakat terdampak seperti dalam cuaca buruk, ataupun mengancam pengrusakan barang-barang masyarakat terdampak; 3. Kehadiran pemerintah untuk memastikan prosedural dan informasi yang jelas tentang tindakan penggusuran.	1. Pemerintah harus menjamin kualitas keberlanjutan hidup minimal sama atau lebih baik dari tempat sebelumnya, seperti akses terhadap mata pencaharian dan interaksi sosial-budaya; 2. Pemerintah harus memastikan kualitas layanan seperti kesehatan dan keamanan pada tempat tinggal yang baru 3. Serta menjamin akomodasi biaya yang dikeluarkan dari relokasi dan lokasi yang baru. Oleh karena itu, dengan memenuhi kewajiban dan standar tersebut pemerintah dapat menekan berbagai masalah yang tidak sejalan dengan hak asasi manusia dalam pengadaan tanah.

Sumber: GENERAL COMMENT 7 The right to adequate housing (art. 11.1 of the Covenant): forced evictions, diolah Peneliti, 2022.

Melihat pola dan karakteristik penggusuran yang ada di Indonesia, dugaan pelanggaran HAM terjadi pada semua termin waktu dengan berbagai rumpun hak asasi yang berbeda. Minimnya transparansi mengenai rencana penggusuran dan alternatif solusi selain penggusuran menjadi akar permasalahan utama dalam termin sebelum penggusuran. Praktik-praktik tindakan kekerasan dan belum adanya standar pelaksanaan penggusuran bagi

49 United Nations, "CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant): Forced Evictions." mendeley: {"formattedCitation": "United Nations, "CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant

pemerintah menjadi akar permasalahan pada termin saat penggusuran dilakukan. Sedangkan pascapenggusuran, minimnya kepastian kualitas keberlanjutan hidup yang sama atau lebih baik dari sebelumnya, serta ketiadaan mekanisme pemulihan bagi korban terdampak penggusuran menjadi pokok permasalahan yang sering terjadi.

Berkaitan dengan penggusuran yang didahului dengan pembingkai isu (*framing*) terkait dengan penduduk liar dan ilegal, pemerintah perlu merujuk pada kewajibannya pada tahap sebelum penggusuran yang sekurangnya mempertimbangkan dua aspek, yakni: pemberian informasi yang jelas kepada pihak yang akan menjadi korban penggusuran dan memberikan jaminan terkait dengan hilangnya tempat tinggal mereka. Karakteristik kedua adalah mengenai narasi terhadap objek penggusuran sebagai tanah milik negara dan bertentangan dengan tata ruang. Dalam hal ini, pemerintah sebelum melakukan penggusuran harus menjamin solusi hukum mengenai status tanah tersebut, serta memastikan pemulihan tersedia setiap saat untuk masyarakat terdampak. Pemerintah tidak hanya mendasarkan diri pada pembuktian formal, akan tetapi juga meminimalkan berbagai masalah yang tidak sejalan dengan HAM dalam pengadaan tanah.

Berkenaan dengan karakteristik dalam penggusuran pada pola komunikasi yang bersifat *top down* dan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat terdampak, pemerintah perlu mengambil langkah yang ideal dan tepat. Jika pemerintah terpaksa melakukan penggusuran, maka pemerintah wajib memberikan hak atas informasi dan konsultasi serta partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terdampak sebelum kebijakan tersebut dilaksanakan. Ketika penggusuran berlangsung, maka pemerintah wajib memastikan aspek prosedural dan informasi yang jelas tentang tindakan tersebut. Karakteristik keempat dalam penggusuran selama ini adalah penggunaan pendekatan kekerasan dan pengerahan pasukan yang besar. Terkait hal ini, pemerintah harus memperhatikan bahwa penggusuran harus menghormati hak asasi manusia dan segala proses hukum. Pengerahan pasukan yang besar harus diperuntukkan bagi perlindungan kepada masyarakat terdampak, bukan berfokus pada pengusiran masyarakat terdampak. Ketika terjadi penggusuran maka pemerintah harus memastikan bahwa ada perlindungan keselamatan dengan tidak menggunakan tindak kekerasan dalam proses penggusuran.

Karakteristik lebih lanjut dalam penggusuran ialah ketiadaan mitigasi terhadap dampak penggusuran paksa. Sesuai dengan standar HAM, sejak awal sebelum penggusuran pemerintah harus melakukan penilaian terhadap dampak dari penggusuran. Demikian halnya ketika terjadi penggusuran maka pemerintah wajib melaksanakannya dalam kondisi yang tidak merugikan masyarakat terdampak, seperti dalam kondisi cuaca buruk ataupun mengancam kerusakan barang-barang masyarakat terdampak. Mitigasi ini menjadi kunci bagi pemerintah dalam menyusun peta sosial ekonomi masyarakat terdampak, analisis untung rugi (*cost and benefit*), termasuk potensi kerugian HAM yang akan dialami. Analisis potensi dan dampak tersebut dapat mendukung kebijakan dan agenda yang memastikan prosedur, pelaksanaan, dan pascapenggusuran dapat melindungi masyarakat.

Sebagai langkah awal untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dengan baik sebagai satu perwujudan menuju negara sejahtera dan tidak adanya praktik pelanggaran HAM terhadap warga yang dirugikan akibat penggusuran untuk kepentingan pemerintah maupun korporasi, pemerintah perlu menyusun peraturan pemerintah sebagai peraturan delegasi yang mengatur penggusuran selaras dengan HAM. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu mengimplementasikan peraturan tersebut dalam kebijakan daerah baik melalui peraturan daerah maupun dalam pelaksanaan penggusuran, meliputi: mekanisme, tata cara, dan jaminan perlindungan. Dengan adanya regulasi ini maka perilaku setiap kepala daerah dalam melakukan upaya penggusuran demi kepentingan pembangunan atau investasi oleh swasta dapat dipantau dengan baik, yang ke depannya dapat menjadi barometer dalam penilaian publik—termasuk dalam memilih calon pemimpin daerah.

4. Kesimpulan

Penggusuran pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari pembangunan yang membutuhkan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam aspek fungsi lahan. Kebutuhan yang dinamis tersebut berbenturan dengan ketersediaan lahan yang statis dapat menyebabkan perubahan dalam fungsi lahan. Hal ini kemudian menjadikan penggusuran sebagai sebuah keniscayaan. Meskipun begitu, sebagai sebuah hal yang positif, penggusuran dapat dilakukan dalam koridor pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Pemerintah Indonesia perlu lebih serius dalam melaksanakan kewajiban HAM dalam konteks penggusuran, seperti yang tertuang dalam Pasal 11 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap manusia berhak mendapat penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri dan keluarganya termasuk perumahan yang baik. Pemerintah Indonesia juga harus memperhatikan justifikasi penggusuran dalam kerangka HAM, terutama terkait alasan yang mendasarinya, serta kewajiban-kewajiban yang timbul akibat rencana penggusuran, baik sebelum, pada saat dan setelah penggusuran.

Penggusuran dapat dilakukan dengan kerangka yang sangat spesifik dalam prinsip dan norma HAM. Penggusuran merupakan langkah terakhir ketika langkah alternatif selain penggusuran sudah dipertimbangkan,

dan penggusuran merupakan langkah satu-satunya yang harus ditempuh atas proyek yang ditujukan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Selain itu pemerintah memiliki kewajiban dalam tiga termin waktu, yakni: (1) sebelum penggusuran dengan memberikan informasi yang jelas dan transparan terhadap masyarakat terdampak, termasuk peta potensi berkurangnya penikmatan HAM bagi masyarakat terdampak; (2) pada saat penggusuran, yakni pemerintah wajib memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat terdampak, dan tidak menggunakan kekerasan dan kesewenang-wenangan, termasuk memberikan informasi mengenai prosedur pelaksanaan penggusuran kepada masyarakat terdampak; dan (3) pascapenggusuran, yang meliputi jaminan biaya relokasi dan pemindahan, termasuk jaminan kualitas keberlanjutan hidup minimal sama atau lebih baik dari tempat sebelumnya. Apabila kebijakan penggusuran mengacu pada kerangka ini, maka implementasi penggusuran di Indonesia akan jauh dari dugaan pelanggaran HAM.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa bantuan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang memiliki data pengaduan terkait penggusuran serta data dan fakta atas penyelidikan kasus-kasus penggusuran yang pernah terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Tim peneliti juga merupakan mantan staf peneliti dan penyidik Komnas HAM, oleh karenanya tim peneliti mengucapkan terimakasih kepada Komnas HAM sebagai lembaga yang pernah menaungi tim peneliti dan membesarkan tim peneliti serta memberikan kesempatan kepada tim peneliti untuk belajar dan mendalami isu penggusuran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, Harits Tryan. "Rapat Dengan Komisi III, Jaksa Agung Beberkan Hambatan Penyelesaian Kasus HAM Berat." Okezone, 2019.
- Albajili, M Charlie Meidino, Rizkibana Latifa, and Nabella Rizki Alfitri. *Masih Ada Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah Dki Jakarta Januari – September Tahun 2018*. LBH Jakarta, 2018.
- Alvarez, M K, and K Cardenas. "Evicting Slums, 'Building Back Better': Resiliency Revanchism and Disaster Risk Management in Manila." *International Journal of Urban and Regional Research* 43, no. 2 (2019): 227–49. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12757>.
- Azzahra, Tiara Aliya. "Kemendagri Kembalikan Permohonan Anies Cabut Pergub Penggusuran Era Ahok." *detiknews*, August 24, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-6385070/kemendagri-kembalikan-permohonan-anies-cabut-pergub-penggusuran-era-ahok>.
- Betteridge, B, and S Webber. "Everyday Resilience, Reworking, and Resistance in North Jakarta's Kampung." *Environment and Planning E: Nature and Space* 2, no. 4 (2019): 944–66. <https://doi.org/10.1177/2514848619853985>.
- Bhan, G. "'This Is No Longer the City I Once Knew'. Evictions, the Urban Poor and the Right to the City in Millennial Delhi." *Environment and Urbanization* 21, no. 1 (2009): 127–42. <https://doi.org/10.1177/0956247809103009>.
- Farha, Leilani. "Forced Evictions Global Crisis , Global Solutions." *Un-Habitat*. Nairobi, 2011.
- Fleming, Taylor, Will Damon, Alexandra B Collins, Sandra Czechaczek, Jade Boyd, and Ryan McNeil. "Housing in Crisis: A Qualitative Study of the Socio-Legal Contexts of Residential Evictions in Vancouver's Downtown Eastside." *International Journal of Drug Policy* 71, no. xxxx (2019): 169–77. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2018.12.012>.
- Golay, C. "Identifying and Monitoring Human Rights Violations Associated with Large-Scale Land Acquisitions A Focus on United Nations Mechanisms and South-East Asia." In *International Development Policy*, 6:231–48, 2016. https://doi.org/10.1163/9789004304758_010.
- Harjoko, Triatno Yudo. "Penggusuran or Eviction in Jakarta: Solution Lacking Resolution for Urban Kampung." *This Paper Was Presented to the 15th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Canberra 29 June-2 July 2004*. 2004.
- Hartman, Chester, and David Robinson. "Evictions: The Hidden Housing Problem." *Housing Policy Debate* 14, no. 4 (2003): 461–501. <https://doi.org/10.1080/10511482.2003.9521483>.
- Ichwatus Sholihah, P, and C Shaojun. "Impoverishment of Induced Displacement and Resettlement (DIDR) Slum Eviction Development in Jakarta Indonesia." *International Journal of Urban Sustainable Development* 10, no. 3 (2018): 263–78. <https://doi.org/10.1080/19463138.2018.1534737>.
- Ikawati, Nuri. *Penggusuran Dan Reproduksi Kemiskinan Kota, Studi Kasus Di Empat Rusunawa Jakarta*. Jakarta: Indonesia Development And Islamic Studies, 2017.

- Indana, Wanda. "Puluhan Warga & Ratna Sarumpaet Ditangkap saat Penggusuran Kampung Aquarium." *medcom.id*, August 25, 2016. <https://www.medcom.id/nasional/metro/0kprGnRN-puluhan-warga-ratna-sarumpaet-ditangkap-saat-penggusuran-kampung-aquarium>.
- Indrawan, Aditya Fajar. "5.000 Aparat Gabungan Diterjunkan untuk Amankan Eksekusi Kalijodo." *detiknews*, August 25, 2023. <https://news.detik.com/berita/d-3152985/5000-aparat-gabungan-diterjunkan-untuk-amankan-eksekusi-kalijodo>.
- Islam, M Rezaul, and Ndungi wa Mungai. "Forced Eviction in Bangladesh: A Human Rights Issue." *International Social Work* 59, no. 4 (2016): 494–507. <https://doi.org/10.1177/0020872815580046>.
- Joseph, Sarah. *Research Handbook on International Human Rights Law*. Edward Elgar Publishing Limited. USA: Edward Elgar (EE), 2010.
- Kusumawati, E D, A G Hallo De Wolf, and M.M.T.A. Brus. "Access to Public Housing for Outsiders: A Practice of Indirect Discrimination in Decentralised Indonesia." *Asia Pacific Journal on Human Rights and the Law* 19, no. 2 (2018): 238–67. <https://doi.org/10.1163/15718158-01902005>.
- Murhaini, S, and Y Ludang. "Sociological Aspects of Transferred Land to Settlements in Indonesia." *International Journal of Management* 11, no. 3 (2020): 247–55. <https://doi.org/10.34218/IJM.11.3.2020.027>.
- Okezone. "Komisi III DPR Kecam Aksi Represif Polisi saat Penggusuran Tamansari Bandung : Okezone Nasional." <https://nasional.okezone.com/>, August 25, 2019. <https://nasional.okezone.com/read/2019/12/13/337/2141568/komisi-iii-dpr-kecam-aksi-represif-polisi-saat-penggusuran-tamansari-bandung>.
- Padawangi, R. "Forced Evictions, Spatial (Un)Certainties and the Making of Exemplary Centres in Indonesia." *Asia Pacific Viewpoint* 60, no. 1 (2019): 65–79. <https://doi.org/10.1111/apv.12213>.
- Pane, A, B Gunawan, and S Withaningsih. "Development of Kampung Susun Aquarium Based on Sustainable Housing Principles." *Sustainability (Switzerland)* 15, no. 11 (2023). <https://doi.org/10.3390/su15118673>.
- Pils, Eva. "Reprint of 'Assessing Evictions and Expropriations in China: Efficiency, Credibility and Rights.'" *Land Use Policy* 79, no. July 2016 (2018): 952–59. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.09.025>.
- Ploeg, Lidewij van der, and Frank Vanclay. "A Human Rights Based Approach to Project Induced Displacement and Resettlement." *Impact Assessment and Project Appraisal* 35, no. 1 (2017): 34–52. <https://doi.org/10.1080/14615517.2016.1271538>.
- "PTUN Menangkan Gugatan Warga Bukit Duri, Ini Kata Kuasa Hukum." *Republika Online*, August 25, 2017. <https://republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/01/06/ojcluq354-ptun-menangkan-gugatan-warga-bukit-duri-ini-kata-kuasa-hukum>.
- Roberts, Rebecca Enobong, and Ogochukwu Okanya. "Measuring the Socio-Economic Impact of Forced Evictions and Illegal Demolition; A Comparative Study between Displaced and Existing Informal Settlements." *Social Science Journal*, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.sosocij.2018.12.003>.
- Shatkin, G. "Futures of Crisis, Futures of Urban Political Theory: Flooding in Asian Coastal Megacities." *International Journal of Urban and Regional Research* 43, no. 2 (2019): 207–26. <https://doi.org/10.1111/1468-2427.12758>.
- Shatkin, G, and V Soemarwi. "Risk and the Dialectic of State Informality: Property Rights in Flood Prone Jakarta." *Annals of the American Association of Geographers* 111, no. 4 (2021): 1183–99. <https://doi.org/10.1080/24694452.2020.1799744>.
- Siti Manggar. "Penggusuran Sebagai Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Perspektif HAM: Studi Kasus Penggusuran Taman Bersih, Manusiawi Dan Berwibawa (BMW)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 7, no. II (2011): 212–27.
- Sutanudjaja, Elisa, Marco Kusumawijaya, M Zul Qisthi, and Inten Gumilang. *Strategi Untuk Pengembangan Kota Sosial Di Indonesia: Studi Kasus Di Malang, Cirebon, Dan Jakarta*. RUJAK Center for Urban Studies, 2018.
- Teny Karnila, et all. "Laporan Tim Penanganan Korban Penggusuran Di Provinsi DKI Jakarta Agustus - November 2015." *Komnas HAM RI*. Jakarta, 2015.
- Tilley, L, J Elias, and L Rethel. "Urban Evictions, Public Housing and the Gendered Rationalisation of Kampung Life in Jakarta." *Asia Pacific Viewpoint* 60, no. 1 (2019): 80–93. <https://doi.org/10.1111/apv.12209>.
- UN-HABITAT. "Forced Evictions; Fact Sheet No. 25/ Rev. 1," 2014, 58.
- UNHRC. "Basic Principles and Guidelines on Development-Based Evictions and Displacement, A/HRC/4/18." *Geneva*, 2007. [papers2://publication/uuid/4BA1103D-384B-45BA-83BD-E79F3C400CF4](https://www.unhcr.org/refugees/papers2/publication/uuid/4BA1103D-384B-45BA-83BD-E79F3C400CF4).
- United Nations. "CESCR General Comment No.7: The Right to Adequate Housing (Art 11.1 of the Covenant): Forced Evictions," 1997.

- Verbist, B, A E D Putra, and S Budidarsono. "Factors Driving Land Use Change: Effects on Watershed Functions in a Coffee Agroforestry System in Lampung, Sumatra." In *Agricultural Systems*, 85:254–70, 2005. <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2005.06.010>.
- Voorst, R Van, and J Hellman. "One Risk Replaces Another." *Asian Journal of Social Science* 43, no. 6 (2015): 786–810. <https://doi.org/10.1163/15685314-04306007>.
- Wahanisa, R, A Hidayat, R Benny Riyanto, and B D Anggono. "Problems of Disputes/Conflicts over Land Acquisition towards Development for Public Interest in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 320–25. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.39>.

Pernyataan Penulis:

Kontribusi Penulis - Mochamad Felani Budi Hartanto: *Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Methodology, Resources, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing.* **Dian Andi Nur Aziz:** *Data curation, Formal analysis, Methodology, Project administration, Resources, Visualization, Writing – review & editing.* **Agus Suntoro:** *Data curation, Formal analysis, Investigation, Resources, Visualization.*

Konflik Kepentingan - Penulis menyatakan bahwa Tidak terdapat konflik kepentingan dari para penulis terhadap penerbitan artikel ini, namun para penulis berharap artikel ini dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan dan praktek penggusuran di Indonesia untuk menjadi lebih baik.

Keaslian Tulisan – Para penulis menyatakan bahwa artikel ini merupakan hasil tulisan orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media publikasi mana pun.

